

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

2021-2026

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA**

KATA PENGANTAR

Renstra merupakan dokumen perencanaan lima tahunan, yang menjadi acuan dan sebagai arahan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana di Kabupaten Bulukumba. Dalam penyusunan Renstra ini telah memperhatikan aspirasi masyarakat dan merupakan penjabaran dari Visi Misi RPJMD Kab. Bulukumba 2021- 2026, juga memperhatikan dan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanahkan penyusunan Renstra sebagai pedoman pembangunan lima tahunan.

Dalam Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 sebagaimana tersebut diatas, pendekatan penyusunan Renstra harus bersifat teknokratik yang menggunakan metode dan kerangka ilmiah, dapat mempertanggungjawabkan secara ilmiah serta bersifat partisipatif yang melibatkan seluruh stakeholder.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahNya kepada kita semua dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bulukumba sesuai tujuan yang kita cita - citakan bersama. Amin

Bulukumba,

2021

Kepala Pelaksana BPBD
Kab. Bulukumba,



Dr. Akrim Amir

NIP. 19660822 199703 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	7
1.3. Maksud dan Tujuan	9
1.4. Sistematika Penyusunan.....	10
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BPBD KABUPATEN BULUKUMBA	12
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	12
2.2. Sumber Daya BPBD Kabupaten Bulukumba	16
2.3. Kinerja Pelayanan	21
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	28
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	32
3.1. Identifikasi Masalah Berdasarkan Tugas dan Fungsi	32
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Terpilih	32
3.3. Telaahan Renstra KL/Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota	34
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	36
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	37
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	39
4.1. Tujuan Jangka Menengah BPBD Kabupaten Bulukumba	39
4.2. Sasaran Jangka Menengah BPBD Kabupaten Bulukumba	39
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	41
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DANPENDANAAN INDIKATIF	43
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.....	54
7.1. Indikator Kinerja.....	54
7.2. Indikator Pemenuhan Kebutuhan SDM.....	56
BAB VIII PENUTUP	59

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

Gambar 1. 1 Keterkaitan Renstra BPBD Kabupaten Bulukumba dengan dokumen perencanaan lain.....	5
Gambar 1. 2 Bagan Alir Penyusunan Renstra SKPD Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Lampiran IV	6
Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bulukumba	13
Grafik 2. 1 Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Anggaran	27
Tabel 2. 1 Jumlah Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Berdasarkan Jenis Kelamin	16
Tabel 2. 2 Jumlah Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Berdasarkan Kelompok Umur	17
Tabel 2. 3 Jumlah Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Berdasarkan tingkat pendidikan	18
Tabel 2. 4 Jumlah Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Berdasarkan Unit Kerja	18
Tabel 2. 5 Jumlah Sarana dan Prasarana BPBD Kabupaten Bulukumba	20
Tabel 2. 6 Capaian Indikator Kinerja Pelayanan BPBD Kabupaten Bulukumba	25
Tabel 2. 7 Alokasi Anggaran dan Realisasi Penanggulangan Bencana	26
Tabel 2. 8 Analisis SWOT	31
Tabel 3. 1 Permasalahan yang dihadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah	32
Tabel 4. 1 Tujuan BPBD Kabupaten Bulukumba	39
Tabel 4. 2 Sasaran BPBD Kabupaten Bulukumba Berdasarkan RPJMD.....	40
Tabel 5. 1 Strategi dan Arah Kebijakan BPBD Kabupaten Bulukumba	41
Tabel 6. 1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan pendanaan indikatif Badan Penanggulangan Bencana Daerah.....	44
Tabel 7. 1 Indikator Kinerja BPBD Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026.....	55
Tabel 7. 2 Jumlah Kebutuhan SDM BPBD Kabupaten Bulukumba Tahun 2022- 2026	56

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan Daerah yang merupakan bagian yang integral dari pembangunan regional dan nasional, pada hakikatnya merupakan proses yang bersifat integratif baik dalam tataran perencanaan, pelaksanaan maupun pengendalian yang dilakukan secara berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan ruang lingkup yang sangat luas, maka kegiatan pembangunan Daerah tidak semata-mata menjadi tanggungjawab pemerintah Daerah, melainkan harus dilakukan bersama-sama dan didukung oleh seluruh komponen masyarakat. Oleh karena itu, hubungan kemitraan pemerintah Daerah dengan masyarakat melalui komitmen sungguh-sungguh, merupakan kata kunci yang sangat strategis dan harus menjadi fokus perhatian untuk memecahkan berbagai permasalahan dalam pembangunan. Kemitraan yang dijalin, dikembangkan berdasar pada aspek dan posisi kesejajaran yang bersifat demokratis dan proporsional.

Pemberlakuan Otonomi Daerah membawa dampak pada pergeseran penyelenggaraan pemerintahan di Daerah dari sentralistik ke arah desentralistik, hal ini memberikan kewenangan yang lebih besar kepada Pemerintah Daerah terutama daerah Kabupaten/Kota dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pembangunan di daerahnya dengan tetap berpedoman kepada garis kebijakan yang bersifat nasional. Berkaitan dengan penerapan Otonomi Daerah menuntut penyesuaian dan penataan dalam kelembagaan pemerintah Daerah yang dilakukan secara komprehensif dengan mengakomodir tuntutan-tuntutan strategik yang ada di lingkungan daerah, sehingga menciptakan suatu hubungan yang efektif dan efisien, baik hubungan vertikal (pusat dan daerah) maupun hubungan horizontal (antar Kabupaten/Kota) yang pada akhirnya memberikan sinergik terhadap pelaksanaan pemerintahan di daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut maka diperlukan Rencana Strategis (Renstra) yang diharapkan dapat dijadikan bahan untuk penyusunan berbagai kebijakan yang dibutuhkan bagi pelaksanaan pemerintahan. Perubahan sistem perencanaan pembangunan menghendaki adanya penyesuaian dokumen perencanaan daerah.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah, Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah, diwajibkan menyusun suatu dokumen perencanaan daerah jangka menengah bersifat strategis yang disebut dengan Rencana Strategis (Renstra). Ke-tiga undang-undang tersebut memberikan kewenangan lebih besar kepada daerah untuk lebih banyak berbuat dan berotonomi sesuai dengan urusan yang telah diserahkan ke Daerah. Peluang ini harus segera mungkin dapat disikapi dengan bijak dalam rangka peningkatan pelayanan prima kepada masyarakat.

Olehnya itu keberhasilan suatu organisasi perlu didukung suatu rencana strategis yang baik, guna mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang diharapkan pula dapat dijadikan bahan untuk penyusunan berbagai kebijakan yang dibutuhkan bagi pelaksanaan pemerintahan untuk periode tahun 2021-2026. Renstra juga dipandang sebagai dokumen yang menjabarkan potret permasalahan pembangunan Daerah, serta program yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan secara terencana dan bertahap melalui sumber-sumber pembiayaan APBD yang dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) setiap tahun.

Rencana Strategis diharapkan dapat memfasilitasi komunikasi dan peran serta semua pihak dalam arti mengakomodasi berbagai kepentingan yang berbeda dan sekaligus dijadikan pedoman dalam perencanaan. Karena Renstra merupakan dokumen perencanaan taktis strategis, maka substansinya menggambarkan rencana pembangunan yang merupakan kebutuhan masyarakat, serta program yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan secara terencana dan bertahap melalui sumber-sumber pembiayaan APBD dengan mengutamakan kewenangan wajib disusul dengan bidang-bidang lainnya sesuai dengan prioritas kebutuhan BPBD Kabupaten Bulukumba khususnya dan Kabupaten Bulukumba pada umumnya.

Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan prima aparatur pemerintah kepada masyarakat tidak dapat diabaikan lagi, karena merupakan bahagian dari tugas dan fungsi pemerintah dalam menjalankan tugas pemerintahan. Dalam konteks pelayanan prima kepada masyarakat dipertegas dalam Inpres Nomor 1 tahun 1995 mengenai kualitas pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat.

Dalam menyelenggarakan fungsi pelayanan kepada masyarakat banyak mengalami hambatan karena hanya menggunakan sumber daya yang sangat terbatas baik sumber daya manusia sebagai pelaksana dalam menggerakkan

sistem birokrasi maupun terbatasnya sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan kinerja aparat pemerintah serta kurang maksimalnya koordinasi antar instansi.

Penyelenggaraan pemerintahan dimaksudkan untuk memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat sehingga menciptakan birokrasi yang profesional. Disamping itu juga perlu menerapkan manajemen modern untuk administrasi Daerah sehingga dapat tercipta tatanan pemerintahan yang baik.

Partisipasi masyarakat diperlukan dalam mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara langsung maupun tak langsung. Partisipasi itu dimaksudkan untuk menjamin agar setiap kebijakan yang diambil mencerminkan aspirasi masyarakat. Dalam rangka mengantisipasi berbagai isu, pemerintah daerah menyediakan saluran komunikasi agar masyarakat dapat mengutarakan pendapatnya dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana diamanatkan bahwa setiap SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) wajib menyusun Rancangan Strategis sebagai bentuk perencanaan terpadu dan terstruktur demi mewujudkan pembangunan secara merata, berkesinambungan dan terukur.

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bulukumba ini merupakan satu kesatuan dari rencana pembangunan 5 (lima) tahunan Kabupaten Bulukumba periode 2021-2026 yang juga merupakan periode ke 4 (empat) pembangunan jangka panjang Kabupaten Bulukumba, dimana renstra ini merupakan bagian dari penjabaran visi misi kepala daerah terpilih yang dituangkan dalam visi misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bulukumba. Berdasarkan substansinya Renstra BPBD Kabupaten Bulukumba ini merupakan perencanaan terstruktur yang dilakukan secara periodik dalam penyelenggaraan program dan kegiatan bidang penanggulangan bencana daerah serta sebagai media dalam mengambil kebijakan di bidang penanggulangan bencana.

Renstra BPBD Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 merupakan dokumen lima Tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bulukumba yang akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan


yang kemudian diturunkan kedalam RKA dan DPA SKPD. Keberadaan Renstra ini diharapkan mampu menyukseskan penyelenggaraan program dan kegiatan bidang Penanggulangan Bencana di Kabupaten Bulukumba mengingat renstra dimaksud memuat strategi serta isu-isu strategis bidang penanggulangan bencana di Kabupaten Bulukumba selama kurun waktu 5 (lima tahun).

Untuk membangun komitmen dan keinginan bersama tentunya harus dirumuskan kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan publik dalam kerangka otonomi Daerah dengan mempertimbangkan berbagai isu yang berkembang dan ini merupakan salah satu konsekuensi logis dari dikeluarkannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tersebut.

Melalui Renstra BPBD Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026, diharapkan mampu untuk meningkatkan kinerja organisasi dalam rangka menghadapi perkembangan perubahan lingkungan strategis yang sangat dinamis serta faktor-faktor berpengaruh lainnya, sehingga target dan sasaran pelaksanaan pembangunan infrastruktur dapat tercapai dengan indikator yang memadai, selain itu dapat membantu organisasi dalam mengungkapkan visi dan mengidentifikasi langkah-langkah menuju visi tersebut, menciptakan fokus serta kemampuan organisasi terhadap perubahan internal dan eksternal.

Keterkaitan Renstra BPBD Kabupaten Bulukumba dengan dokumen perencanaan lain dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 1. 1 Keterkaitan Renstra BPBD Kabupaten Bulukumba dengan dokumen perencanaan lain



Gambar 1. 2 Bagan Alir Penyusunan Renstra SKPD Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Lampiran IV



Sumber : Permendagri Nomor 54 Tahun 2010.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Lampiran IV, Rencana Strategis BPBD Kabupaten Bulukumba disusun dari sebuah proses penjabaran atas visi, misi dan program BPBD. Rencana Strategis BPBD Kabupaten Bulukumba merupakan produk perencanaan yang tetap dan tidak dapat dipisahkan keberadaannya dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya. Rencana Strategis ini terintegrasi dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen perencanaan lainnya, terutama dengan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulukumba seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Secara substansi, keberadaan Rencana Strategis BPBD ini dengan dokumen perencanaan tersebut membentuk keterkaitan yang bersifat hierarkis, yaitu dokumen dengan jangka waktu yang lebih panjang menjadi rujukan bagi dokumen dengan jangka waktu yang lebih pendek (Renja BPBD).

Hubungan Rencana Strategis BPBD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya, adalah sebagai berikut :

- Rencana Strategis BPBD disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bulukumba yang didalamnya memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah.
- Rencana Strategis BPBD menjadi pedoman bagi penyusunan Renja BPBD.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah- Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor: 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4421);
5. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5679);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4438);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008

tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 517);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bulukumba Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 tentang RPJMD tahun 2016 – 2021;
16. Surat Edaran Bupati Bulukumba Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Tugas Pokok, Uraian Tugas Jabatan Structural dan Uraian Kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bulukumba;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 adalah untuk menjamin penyelenggaraan urusan pemerintah bidang penanggulangan bencana di Kabupaten Bulukumba dimana renstra ini merupakan gambaran umum rencana penanggulangan bencana di Kabupaten Bulukumba selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Selain itu renstra ini dimaksudkan juga sebagai kerangka penanganan program dan kegiatan bidang Penanggulangan Bencana yang merupakan hak dari setiap warga Negara Indonesia.

Penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 bertujuan sebagai berikut :

1. Sebagai satu kesatuan dari perencanaan Pembangunan 5 (lima) tahunan Kabupaten Bulukumba, dimana renstra BPBD tersebut memuat penjabaran Rencana Pembangunan jangka Menengah (RPJMD) bidang penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026.
2. Sebagai instrument bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bulukumba dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun

yakni tahun 2021-2026

3. Sebagai Tolak ukur penyelenggaraan penanggulangan Bencana di Kabupaten Bulukumba.

1.4. Sistematika Penyusunan

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Bulukumba disusun berdasarkan sistematika yang tertuang dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah yakni sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini diuraikan tentang Latar Belakang penyusunan, Landasan Hukum, maksud dan tujuan penyusunan renstra tersebut serta sistematika penyusunan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BPBD KABUPATEN BULUKUMBA

Pada Bab ini memuat Tugas, Fungsi, dan struktur Organisasi BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kabupaten Bulukumba beserta sumber daya aparatur yang dimiliki, kinerja pelayanan BPBD Kabupaten Bulukumba, serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam melaksanakan pelayanan bidang penanggulangan Bencana.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BPBD KABUPATEN BULUKUMBA

Pada Bab ini diuraikan terkait identifikasi permasalahan berdasarkan fungsi dan pelayanan yang dialami oleh BPBD Kabupaten Bulukumba, telaahan visi, misi Kepala Daerah Terpilih serta substansi renstra BPBD Kabupaten Bulukumba dan telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba beserta kajian Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan isu-isu strategis bidang penanggulangan Bencana di Kabupaten Bulukumba.

BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII	PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BPBD KABUPATEN BULUKUMBA

Secara astronomis, Kabupaten Bulukumba terletak antara 5°20' dan 5°40' Lintang Selatan, serta 119°58' dan 120°28' Bujur Timur yang secara geografis memiliki batas – batas : Utara – Kabupaten Sinjai; Selatan – Kabupaten Kepulauan Selayar; Timur – Teluk Bone; Barat – Kabupaten Bantaeng. Luas wilayah Kabupaten Bulukumba adalah 1.154,58km² atau sekitar 2,5% dari luas wilayah sulawesi selatan yang meliputi 10 (sepuluh) kecamatan dan terbagi ke dalam 27 kelurahan dan 109 desa. Kepadatan penduduk di Kabupaten Bulukumba pada tahun 2020 sebanyak 213.443 jiwa dengan rata-rata kepadatan 185 jiwa/km² dan masih masuk dalam kategori normal dalam pertumbuhan penduduk.

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir terjadi berbagai bencana di beberapa daerah di wilayah administrasi Kabupaten Bulukumba. Beberapa data yang ditampilkan merupakan data bencana yang mengakibatkan kerusakan yang cukup parah dalam 5 (lima) tahun terakhir. Adapun kejadian bencana tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 1 Data Kejadian Bencana pada Tahun 2016 - 2020

No Tahun	Jenis Bencana					
	Angin Kencang	Banjir	Kebakaran	Tanah Longsor	Gempa	
1	2016	6		62	2	
2	2017	5	5		4	
3	2018	12		8		
4	2019	20	6	15	1	
5	2020	28	5	13	7	1

Sumber Data: Sekretariat BPBD Kab. Bulukumba

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur BPBD Kabupaten Bulukumba

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan PERDA Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Inspektorat, BAPPEDA, Lembaga teknis Daerah dan Kelembagaan lain Kabupaten Bulukumba, maka struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bulukumba, terdiri dari 1 (satu) Kepala Badan Penanggulangan Bencana setingkat eselon IIa (secara ex- officio), 1 (satu) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana setingkat eselon IIIa, 1

(satu) Sekretaris, 3 (tiga) Kepala seksi eselon IVa secara terperinci diuraikan sebagai berikut :

1. Sekretariat

Sekretariat terdiri dari Sekretaris


2. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
3. Seksi Kedaruratan dan Logistik.
4. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Berdasarkan pada Eselonisasi, maka Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bulukumba, terdiri dari :

1. Kepala Badan (Eselon IIa) 1 orang
2. Kepala Pelaksana Badan (Eselon IIIa) 1 orang.
3. Sekretaris (Eselon IVa) 1 orang
4. Kepala Seksi (Eselon IVa) 3 orang
5. Tim Pengarah (Non Eselon)
6. Staf sebanyak sesuai kebutuhan.

Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bulukumba dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bulukumba



Sumber : Perda Nomor 9 Tahun 2011

2.1.1. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan

Keberadaan BPBD Kabupaten Bulukumba relatif masih baru yaitu terbentuk pada tahun 2011 melalui PERDA Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan PERDA Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA, Lembaga Tekhnis Daerah, dan Lembaga Lain Kabupaten Bulukumba.

BPBD Kabupaten Bulukumba saat ini memiliki Sumber Daya Manusia sebanyak 16 orang pegawai, jumlah ini tidak ideal bagi sebuah Lembaga BPBD yang mempunyai kapasitas kerja yang besar dan cakupan wilayah kerja yang luas. Oleh karena itu jumlah sumber daya manusia ini perlu ditambah baik secara kuantitas maupun kualitas agar energinya sebanding dengan kapasitas dan cakupan wilayah kerja tersebut.

Dengan demikian maka kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kemampuan sumber daya aparatur di bidang penanggulangan

bencana menjadi strategis dan perlu dilaksanakan setiap tahun, yang disesuaikan dengan perkembangan IPTEK dan jumlah sumber daya manusia dibidang penanggulangan bencana.

Sarana dan prasarana pada BPBD Kabupaten Bulukumba belum tersedia. Sarana dan prasarana sangat dibutuhkan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan TUPOKSI BPBD Kabupaten Bulukumba, terutama yang berkaitan dengan sarana mobilitas dalam rangka penanggulangan bencana.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2011 tentang perubahan PERDA Kabupaten Bulukumba nomor 11 tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis dan Lembaga lain Kabupaten Bulukumba, maka kedudukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Dalam hubungan tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dalam lingkup penanggulangan bencana daerah yaitu menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana daerah dengan rincian tugas sbb :

1. Menetapkan pedoman dan pengarahannya sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara.
2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan
3. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana
4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana
5. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah

6. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana
7. Mengendalikan penyaluran bantuan uang dan barang
8. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBN, APBD dan sumber dana lainnya
9. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut diatas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bulukumba mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh
3. Melaksanakan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan penanggulangan bencana daerah sesuai petunjuk arahan Bupati Bulukumba.

2.1.2 Unsur Pengarah dan Unsur pelaksana

Untuk mengetahui dengan jelas mengenai Fungsi Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Unsur pengarah

Unsur pengarah mempunyai fungsi :

- a. Menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
- b. Memantau dan Mengevaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

2. Unsur pelaksana

Unsur pelaksana mempunyai fungsi :

- a. Koordinasi;
- b. Komando;
- c. Pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

2.2. Sumber Daya BPBD Kabupaten Bulukumba

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia mempunyai peranan yang sangat penting dalam organisasi karena sumber daya manusia ini sebagai pengelola sistem, agar sistem ini tetap berjalan tentu dalam pengelolaannya harus memperhatikan aspek-aspek penting seperti pelatihan, pengembangan, dan motivasi. Dalam hal ini sumber daya manusia dijadikan manajemen sebagai salah satu indikator penting pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien dalam rangka melengkapi unsur manajemen yang lain baik itu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan.

Sumber daya manusia merupakan aset organisasi yang sangat vital, mengingat peran dan fungsinya tidak dapat digantikan oleh sumber daya lainnya. Sumber daya manusia dalam organisasi harus senantiasa berorientasi terhadap pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi yang mana mereka sendiri menjadi bagian di dalamnya.

BPBD Kabupaten Bulukumba pada tahun 2020 memiliki jumlah pegawai sebanyak 16 orang yang terdiri dari 11 orang (68.75%) pegawai yang berjenis kelamin laki - laki dan 5 orang (31.25%) pegawai yang berjenis kelamin perempuan. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel 2.2 berikut ini :

Tabel 2. 2 Jumlah Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Kepala Badan	1	0	1
2	Sekretariat	3	4	7
3	Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan	3	0	3
4	Seksi Kedaruratan dan Logistik	3	0	3
5	Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	1	1	2
	TOTAL	11	5	16

Sumber Data: Sekretariat BPBD Kab. Bulukumba

Berdasarkan kelompok, terdapat 5 orang (31.25%) dengan rentang usia 36-40 tahun, 5 orang (31,25%) dengan rentang usia 41-45 tahun, 2 orang (12.5%) dengan rentang usia 46-50 tahun, dan 4 orng (25%) dengan rentang usia diatas >50 tahun. Dengan hasil tersebut, dapat dikatakan bahwa BPBD Kabupaten Bulukumba masih membutuhkan pegawai dengan rentang usia yang lebih muda dikarenakan pekerjaan yang berorientasi lapangan yang membutuhkan fisik yang mumpuni. untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel 2.3 berikut ini:

Tabel 2. 3 Jumlah Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Berdasarkan Kelompok Umur

NO	UNIT KERJA	USIA (TAHUN)						JUMLAH
		26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	>50	
1	Kepala Badan	0	0	0	0	0	1	1
2	Sekretariat	0	0	3	1	1	2	7
3	Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan	0	0	1	1	1	0	3
4	Seksi Kedaruratan dan Logistik	0	0	1	1	0	1	3
5	Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	0	0	0	2	0	0	2
TOTAL				5	5	2	4	16

Sumber Data: Sekretariat BPBD Kab. Bulukumba

Berdasarkan tingkat pendidikannya, terdapat 2 orang (12.50 %) dengan pendidikan strata-2 (magister), 12 orang (75%) dengan pendidikan strata-1 (sarjana), 2 orang (12,50 %) dengan pendidikan SLTA atau sederajat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia di BPBD Kabupaten Bulukumba masih membutuhkan pegawai yang berkompeten di bidangnya khususnya di bidang teknis pelaksanaan penanggulangan bencana. untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel 2.4 berikut.

Tabel 2. 4 Jumlah Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Berdasarkan tingkat pendidikan

NO	UNIT KERJA	TINGKAT PENDIDIKAN				JUMLAH
		SMA	DIPL OMA	S1	S2	
1	Kepala Pelaksana			1		1
2	Sekretariat	2		4	1	7
3	Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan			3		3
4	Seksi Kedaruratan dan Logistik			2	1	3
5	Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi			2		2
TOTAL		2	0	12	2	16

Sumber Data: Sekretariat BPBD Kab. Bulukumba

Dukungan sumber daya manusia aparatur untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi BPBD Kabupaten Bulukumba secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. 5 Jumlah Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Berdasarkan Unit Kerja

NO	UNIT KERJA	JUMLAH
1	Eselon II	0
2	Eselon III	1
3	Eselon IV	4
4	Fungsional Pelaksana (Staf)	11
TOTAL		16

Sumber Data: Sekretariat BPBD Kab. Bulukumba

Jika ditinjau dari aspek komposisi pegawai pada saat ini khususnya dalam sudut pandang status kepegawaian, maka penempatan pejabat/pegawai belum sepenuhnya terpenuhi dengan kata lain masih sangat membutuhkan pegawai yang handal dalam bidangnya.

Dari beberapa tabel diatas terlihat komposisi berdasarkan status kepegawaian bahwa jumlah Pegawai Negeri Sipil baik laki-laki dan perempuan dapat dilihat bahwa dengan jumlah PNS sebanyak 16 orang (pejabat 5 orang dan staf 11 orang) dengan tingkat pendidikan terbanyak strata satu sebanyak 12 orang, strata dua sebanyak 2 orang, dan SMA sebanyak 2 orang masih kurang. Hal ini akan memberikan dampak pada optimalisasi tugas yang dilakukan.

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana/ peralatan dan perlengkapan kantor merupakan aspek yang tak kalah pentingnya dibandingkan aspek sumberdaya manusia dalam menjalankan suatu organisasi, bahkan kedua aspek tersebut baik sumberdaya manusia dan sarana dan prasarana kantor tersebut harus saling mendukung dalam mencapai visi dan misi dari suatu organisasi. Kalau sumberdaya manusia sebagai pengelola sistem dalam menjalankan organisasi maka sarana dan prasarana ini yang menjadi penunjang sistem tersebut agar sumberdaya manusia dapat bekerja dengan efektif dan efisien.

Oleh karena itu untuk mendukung kelancaran kinerja organisasi maka perlu didukung dengan sarana dan prasarana/ peralatan dan perlengkapan kantor penunjang kerja aparatur yang memadai baik dari segi kualitas dan kuantitasnya.

Sarana dan prasarana penunjang kerja utama yang ada di BPBD Kabupaten Bulukumba terdiri dari: gedung kantor yang masih menggunakan gedung KKK mengingat lembaga baru serta keterbatasan tempat dan dana sehingga Kantor BPBD untuk sementara bertempat di kantor KKK, selain itu ruangan kerja juga mendukung peningkatan kinerja, kendaraan roda empat, laptop peralatan kantor lainnya dan mobiler kantor. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel 2.6.

Tabel 2. 6 Jumlah Sarana dan Prasarana BPBD Kabupaten Bulukumba

NO	JENIS ASET	STATUS			JUMLAH
		BAIK	SEDANG	RUSAK	
	SARANA				
1	Tanah				
2	Bangunan/Gedung				
	PRASARANA				
3	Water Treatment	1		-	1
4	Mobil Operasional	4		-	4
5	Mobil Dinas	1		-	1
6	Motor	8		-	8
7	Laptop / Notebook	7		2	9
8	Printer	5		3	8
9	Mesin Ketik Manual	1		-	1
10	AC	7		1	8
11	Komputer	3		-	3
12	UPS	1		-	1
13	Harddisk Ekternal	6		-	6
14	Motor Boat	6		-	6
15	Mesin Motor Boat	6		-	6
16	Filling Cabinet	1		-	1
17	Velbet	4		-	4
18	Rig	1		-	1
19	SSB	1		-	1
20	Kursi Rapat	38		-	38
21	Kursi Tamu/ sofa	1		-	1
22	Kursi Putar	1		-	1
23	Bangku Tunggu	3		-	3

24	Tenda posko	18		-	18
25	Kursi Kerja	-		10	10
26	Camera	2		-	2
27	Handy Cam	1		-	1
28	Lemari Arsip	9		-	9
29	Proyektor	1		-	1
30	Pesawat Hanphone	1		-	1
31	Sound System	1		-	1
32	Handy Talky	8		-	8
33	Faximile	1		-	1
33	Brand Kas	1		-	1
35	Mesin Absensi	1		-	1
TOTAL		150		16	166

Sumber : Sekretariat BPBD Kab. Bulukumba

2.3. Kinerja Pelayanan BPBD Kabupaten Bulukumba

Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bulukumba selama 5 (lima) tahun ke depan dititik beratkan pada penyelenggaraan penanggulangan bencana sebelum terjadi bencana, saat bencana dan setelah bencana.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upayayang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi/rekonstruksi.

Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.

Tahapan penanggulangan bencana yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bulukumba sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 adalah sebagai berikut :

A. Tahapan Pra Bencana

Tujuan : Pengurangan risiko bencana

Manajemen : Manajemen risiko bencana

Penyelenggaraan : Situasi tidak terjadi bencana dan Situasi terdapat potensi bencana

Kegiatan :

- 1) Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana (situasi tidak terjadi bencana);
- 2) Mitigasi (Mitigation) adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana (situasi terdapat potensi bencana).

B. Tahapan Saat Bencana

Tujuan : Penanganan darurat

Manajemen : Manajemen darurat

Penyelenggaraan : Situasi Tanggap darurat

Kegiatan :

- 1) Tanggap darurat (*emergency response*) yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

C. Tahapan Pasca Bencana

Tujuan : Pemulihan

Manajemen : Manajemen pemulihan (Pascabencana)

Penyelenggaraan : Masa Pemulihan Dini

Kegiatan :

- 1) Rehabilitasi yaitu perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana;
- 2) Rekonstruksi yaitu pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.

Berikut merupakan matriks Kinerja Program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bulukumba

SKPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Bulukumba

Tugas Pokok :

- a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara sesuai kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

- b. menyusun standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun, menetapkan, dan menginventarisasikan peta rawan bencana;
- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD; dan
- h. melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Fungsi :

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Tingkat capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan sasaran /target Renstra BPBD tahun 2016-2021, indikator kinerja pelayanan BPBD dapat dilihat pada tabel 2.7 berikut ini :

Tabel 2. 7 Capaian Indikator Kinerja Pelayanan BPBD Kabupaten Bulukumba

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Setiap Tahun				
				2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan tanggap darurat bencana	Orang	2	7	7	8	8	8
2	Presentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	100	100	100	100	100	100
3	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	%	66,65	100	100	100	100	100



Sumber : Data diolah

Alokasi anggaran penanggulangan bencana melalui APBD Kabupaten Bulukumba, mengalami fluktuasi disesuaikan dengan ketersediaan anggaran yang ada, sebagaimana tabel 2.8 berikut.

Tabel 2. 8 Alokasi Anggaran dan Realisasi Penanggulangan Bencana

BELANJA TIDAK LANGSUNG				BELANJA LANGSUNG			
TAHUN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE	TAHUN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
2016	884,693,965	857,918,459	96.97%	2016	3,522,462,000	3,481,500,868	98.84%
2017	752,808,377	752,518,377	99.96%	2017	14,311,200,000	11,944,840,801	83.46%
2018	773,194,629	772,255,930	99.88%	2018	3,578,317,024	3,462,883,104	96.77%
2019	1,280,922,784	1,205,038,636	94.08%	2019	2,905,594,267	2,629,007,811	90.48%
2020	1,381,084,445	1,236,082,114	89.50%	2020	1,439,617,300	1,430,308,860	99.35%
JUMLAH	5,072,704,200	4,823,813,516	95.09%	JUMLAH	25,757,190,591	22,948,541,444	89.10%

Grafik 2. 1 Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Anggaran



Dari tabel 2.6 dan 2.7 diatas dapat disimpulkan bahwa dari 3 indikator semuanya telah tercapai 100 % atau pelaksanaan penanggulangan bencana terlaksana di semua kecamatan. Pencapaian tersebut dikarenakan terjalannya sinergitas pelaksanaan penanggulangan bencana.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPBD Kabupaten Bulukumba

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Bulukumba di bidang mitigasi dan kebencanaan, tentunya tidak lepas dari tantangan dan permasalahan, dimana bencana merupakan kejadian maupun kondisi yang tidak bisa dipastikan kapan dan dimana akan terjadinya. Namun sebagai upaya Pemerintah Daerah dalam mengantisipasi serta membangun kesiagaan masyarakat terhadap bahaya bencana, maka Pemerintah Kabupaten Bulukumba menyusun beberapa kebijakan dan strategi dengan mengukur kapasitas dan kemampuan SKPD teknis yang menanganinya sebagai sebuah upaya yang terukur dan sistematis dalam menjalankan program dan kegiatan bidang kebencanaan.

Untuk mengetahui tantangan serta peluang pengembangan yang dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bulukumba dalam menjalankan peran dan fungsinya maka dilakukan analisis yang dilakukan melalui pendekatan analisis SWOT terhadap 2 (dua) komponen kebencanaan yaitu Pelaksanaan Mitigasi Bencana dan Penanggulangan Bencana.

1) Faktor Internal

a. Kekuatan

- Sudah adanya SOP yang mendukung organisasi BPBD

Setiap organisasi bagaimanapun bentuknya membutuhkan sebuah panduan untuk menjalankan tugas dan fungsi atau disebut standar operasional pelayanan yang mana dirancang atau disusun untuk memudahkan, merapikan dan menerbitkan pekerjaan, dimana system ini berisi urutan proses melakukan pekerjaan dari awal sampai akhir.

- **Disiplin dan Tanggung Jawab**

Dalam melaksanakan fungsi organisasi disiplin adalah rasa taat dan patuh terhadap nilai yang dipercaya yang menjadi tanggung jawabnya. Terkait dengan tugas dan fungsi BPBD disiplin adalah hal mutlak yang harus ada mengingat penanggulangan bencana adalah hal yang terkait dengan pencegahan, evakuasi dan pertolongan yang bersifat segera dan tidak bisa ditunda dan harus mampu memanfaatkan waktu sebaik mungkin, karena kedisiplinan sangat berharga untuk mencapai kesuksesan menangani persoalan kebencanaan.

b. **Kelemahan**

- **Susunan Organisasi Unsur Pelaksana BPBD**

Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bulukumba termasuk dalam klasifikasi B jika disesuaikan dengan jumlah penduduk, karakteristik wilayah, kebutuhan OPD serta kerawanan bencana dalam kurun waktu 2011-2021, maka klasifikasi BPBD Kabupaten Bulukumba perlu ditingkatkan menjadi klasifikasi A berdasarkan Permendagri No. 46 tahun 2008.

- **Kurangnya kualitas dan kuantitas personil**

Meningkatkan kualitas dalam memberikan pelayanan yaitu dengan mengimplementasikan tugas pokok dan fungsi dimana dalam mencapai semua itu diperlukan pelatihan ataupun bimbingan penanggulangan bencana yang antinya akan membentuk tim kerja yang handal, sebab dalam prinsip penanggulangan bencana yaitu cepat, tepat, dan prioritas, koordinasi dan berdayaguna, maka dengan kegiatan dan bimbingan serta pelatihan yang berkelanjutan dapat meningkatkan skill aparatur badan penanggulangan bencana.

- **Rendahnya Dukungan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana**

Sesuai dengan prinsip kerja Badan Penanggulangan Bencana yaitu tepat, dan prioritas, tentunya harus disertai dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung pelaksanaan penanggulangan bencana yang terdampak bencana.

2) **Faktor Eksternal**

a. **Tantangan**

- **Adanya potensi rawan bencana**

Banyaknya masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana sebagai daerah

dengan tingkat risiko bencana tinggi, dihuni dan menjadi tempat tinggal oleh sebagian besar masyarakat. Dengan tidak adanya kepemilikan lahan didaerah lain, masyarakat tidak mempunyai pilihan selain tinggal didaerah rawan bencana. Oleh sebab itu perlu adanya dukungan dan penyadaran kepada masyarakat sehingga dapat hidup dengan harmonis dengan bencana. Artinya masyarakat mampu mengenali tanda bahaya sehingga jika potensi bencana meningkat masyarakat dapat segera mengungsi. Namun jika ada upaya relokasi ke wilayah yang lebih aman adalah pilihan yang lebih baik, maka hal ini akan sangat berharga menjadi investasi yang lebih baik bagi masyarakat, karena keamanan dan kenyamanan menjadi lebih terjamin.

- Kepedulian dan kesadaran sebagian masyarakat yang masih rendah terhadap kelestarian lingkungan hidup; penanggulangan bencana merupakan urusan bersama antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, namun dalam kenyataannya masyarakat masih menitik-beratkan penanggulangan bencana ke pemerintah.
- Adanya berita bohong mengenai adanya bencana yang terjadi akibat mudahnya informasi di media social dan internet yang berdampak pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai pemberi informasi kebencanaan untuk segera melakukan klarifikasi kepada masyarakat yang bersifat segera.

b. Peluang

- Adanya regulasi yang mendukung Kelembagaan penanggulangan bencana di daerah UU No. 24 tahun 2007 tentang penanggulangan mengamanatkan bahwa disetiap daerah agar dibentuk BPBD Kabupaten/Kota. Adanya regulasi yang mendukung ini menempatkan Badan Bencana sebagai lembaga legal yang berwenang atas penyelenggaraan setiap kegiatan penanggulangan bencana.
- Adanya dukungan Teknologi Informasi dan Komunikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi yang berkembang sangat pesat saat ini tentu memberikan keuntungan dalam proses penanggulangan bencana. Faktor kecepatan dan keakuratan menjadi hal yang sangat penting dalam proses penanggulangan bencana dan dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mampu mengakomodir kedua hal tersebut, seperti memberikan informasi kejadian gempa melalui alat *Tsunami Early Warning System (TEWS)* yang telah dihubungkan dengan *mobilephone*.

- Penanggulangan bencana merupakan isu nasional yang membutuhkan koordinasi dan kerjasama antar *stakeholder* terkait. Di Bulukumba sendiri selama ini, penanggulangan bencana telah melibatkan banyak organisasi baik pemerintahan maupun relawan.

Berdasarkan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman diatas, maka dapat dibuat analisis SWOT sebagai berikut.

Tabel 2. 9 Analisis SWOT

<p>Faktor Eksternal</p> <p>Faktor Internal</p>	<p>Peluang (O) : Adanya regulasi yang mendukung</p> <p>Adanya dukungan Teknologi Informasi dan Komunikasi</p> <p>Adanya koordinasi dan kerjasama antar stakeholder terkait</p>	<p>Tantangan (T)</p> <p>Adanya potensi rawan bencana</p> <p>Kepedulian dan Kesadaran sebagian Masyarakat yang masih Rendah terhadap Kelestarian Lingkungan Hidup</p> <p>Adanya berita bohong mengenai adanya bencana yang terjadi</p>
<p>Kekuatan (S) Sudah adanya SOP yang mendukung operasional organisasi BPBD</p> <p>Disiplin dan tanggung jawab</p>	<p>Alternatif Strategi (S-O):</p> <p>Meningkatkan fungsi pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana</p> <p>Meningkatkan fungsi penanganan kedaruratan bencana dan ketersediaan logistik yang memadai</p> <p>Meningkatkan fungsi Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana</p>	<p>Alternatif Strategi (S-T):</p> <p>Mengoptimalkan upaya pengurangan risiko bencana di Daerah Rawan Bencana di Kabupaten Bulukumba</p> <p>Merintis kelembagaan masyarakat desa tangguh bencana</p> <p>Melakukan crosscheck terhadap berita dengan cepat dan akurat</p>
<p>Kelemahan (W):</p> <p>Mempunyai SOTK yang tidak jelas</p> <p>Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM</p> <p>Adanya koordinasi dan kerjasama antar stakeholder terkait</p>	<p>Strategi (W-O):</p> <p>Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Lembaga Pemerintah maupun Swasta dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana</p> <p>Mengoptimalkan Penanganan Kondisi Darurat Bencana Secara Cepat, Tepat serta Terkoordinir</p> <p>Meningkatkan Fungsi Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Akibat Bencana</p>	<p>Alternatif Strategi (W-T):</p> <p>Meningkatkan koordinasi antar lintas sektor yang terkait</p> <p>Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana</p>

BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Masalah Berdasarkan Tupoksi Pelayanan BPBD Kabupaten Bulukumba

Berdasarkan peran dan fungsi yang dijalankan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bulukumba terhadap kondisi obyektif dilapangan serta proyeksi kondisi 5 (lima) tahun kedepan dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang mitigasi dan kebencanaan yang meliputi pra, saat, dan pasca bencana dapat diidentifikasi beberapa permasalahan terhadap pelaksanaannya dan secara eksplisit dapat dilihat pada matriks dibawah ini:

Tabel 3. 1 Permasalahan yang dihadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	MASALAH POKOK	PERMASALAHAN	AKAR MASALAH
1	Penanggulangan Bencana	Belum efektifnya Pelayanan Pencegahan	Belum tersedianya standar penanganan kebencanaan
2		Belum optimalnya penanganan kedaruratan	Belum adanya peta jalur evakuasi bencana
3		Belum optimalnya pelayanan rehabilitasi	Belum terpenuhinya rehabilitasi rekonstruksi pascabencana secara menyeluruh

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Terpilih

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan serta bersinergi terhadap seluruh dokumen perencanaan pada seluruh jenjang pemerintahan, maka Renstra BPBD Kabupaten Bulukumba ini disusun dengan memperhatikan Visi Misi Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba, yang dijabarkan kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026. Hal ini dimaksudkan agar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Bulukumba selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dapat menunjang serta sejalan dengan target dan capaian yang ingin dicapai oleh Kepala Daerah terpilih.

Kemajuan teknologi yang semakin pesat tidak hanya meberikan dampak positif, berdasarkan manfaatnya, sebaagian hasil dari kemajuan teknologi tersebut dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, namun pada aspek lain dapat menimbulkan ancaman pada keberlangsungan ekosistem yang pada akhirnya berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dengan semakin tingginya pemanasan global (*global warming*) yang dapat mempengaruhi iklim suatu daerah. Melihat kondisi tersebut serta akibat dari kerusakan lingkungan yang terjadi maka pembangunan berwawasan lingkungan menjadi hal yang wajib dalam proses pembangunan di semua daerah termasuk di Kabupaten Bulukumba, hal tersebut menjadi bagian dari pencapaian visi Pemerintah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 dimana Visi Pemerintah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 adalah :

*“ Mewujudkan Masyarakat Produktif, yang berkarakter Kearifan Lokal,
Menuju Bulukumba Maju dan Sejahtera ”*

Untuk mewujudkan visi tersebut maka ditetapkan 12 (dua belas) misi. Adapun misi pemerintah Kabupaten Bulukumba adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesadaran toleransi beragama dalam masyarakat;
2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik;
3. Mewujudkan tata kelola pertanian yang berkualitas dan berdaya saing untuk memenuhi kebutuhan daerah dan ekspor;
4. Meningkatkan produktifitas sumber daya kelutan dan program perikanan untutk memenuhi kebutuhan daerah, nasional, dan internasional;
5. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui pendidikan dan kebudayaan yang berkarakter kearifan lokal;
6. Meningkatkan kualitas dan layanan kesehatan masyarakat;

7. Mengembangkan destinasi wisata untuk menarik wisatawan domestik dan mancanegara;
8. Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkeadilan untuk menunjang aktifitas masyarakat;
9. Pembangunan dan meningkatkan perdagangan dan perindustrian untuk mewujudkan ekonomi mandiri berbasis investasi dan bantuan pemerintah;
10. Membina generasi muda yang berkarakter kearifan lokal dengan menjunjung tinggi sportifitas dan profesionalisme;
11. Membangun desa mandiri untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
12. Penegakan supremasi hukum, pertahanan, dan keamanan.

Berdasarkan visi misi pemerintah Kabupaten Bulukumba yang dikorelasikan secara linier dengan tupoksi BPBD Kabupaten Bulukumba, maka tugas BPBD Kabupaten Bulukumba sebagai penanggung jawab di bidang mitigasi dan kebencanaan terjabarkan dalam misi ke 8 (Delapan).

3.3. Telaahan Renstra KL/ dan Renstra Kabupaten/Kota/Provinsi

Sinergitas penanganan dan penyelenggaraan pemerintahan dibidang mitigasi dan Penanggulangan Bencana merupakan sebuah kewajiban. Hal ini dimaksudkan agar dalam pelaksanaannya dapat dilakukan secara kolektif, holistik, terpadu, serta terintegrasi pada seluruh aspek pembangunan baik ditingkat pusat, provinsi dan daerah. Berdasarkan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, penanggulangan bencana merupakan urusan bersama pemerintah, masyarakat, dunia usaha, organisasi non pemerintah, serta seluruh pemangku kepentingan lainnya.

Visi BNPB sebagai pemegang mandat pembangunan di bidang penanggulangan bencana adalah **“Ketangguhan Bangsa Dalam Menghadapi Bencana”**. Visi tersebut merupakan gambaran terhadap apa yang ingin diwujudkan oleh BNPB pada akhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) periode 2005-2025, yaitu negara secara tangguh mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat dengan menjauhkan masyarakat dari bencana, menjauhkan bencana dari

masyarakat, meningkatkan kemampuan daya lenting masyarakat untuk pulih kembali dari dampak bencana. Untuk mencapai hal tersebut, maka dirumuskan misi dengan tujuan yang diharapkan mampu mengoptimalisasikan visi BNPB yang terjabarkan lewat tabel berikut:

No	Misi	Tujuan	Indikator
1	Melindungi bangsa dari ancaman bencana dengan membangun budaya pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana menjadi bagian yang terintegrasi dalam pembangunan nasional;	Meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap pwnngurangan resiko bencana, yang terintegrasi dalam dimensi pembangunan dan kehidupan masyarakat	Jumlah kabupaten / kota yang difasilitasi kajian resiko bencana
2	Membangun sistem penanganan darurat bencana secara cepat, efektif, dan efisien;	Meningkatkan keandalan dan kecepatan penanganan bencana	Rata-rata waktu respon kejadian bencana
3	Menyelenggarakan pemulihan wilayah dan masyarakat pascabencana melalui rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik yang terkoordinasi dan berdimensi pengurangan resiko bencana.	Memulihkan daerah terdampak becana melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	Persentase peningkatan penyelesaian rehabilitasi dan rekonstriksi derah pascabencana
4	Menyelenggarakan dukungan dan tata kelola logistik dan peralatsn penanggulangan bencana	Mewujudkan pemenuhan kebutuhan dan tata kelola logistik dan peralatan penanggulangan bencana sesuai standar minimal yang ditetapkan BNPB	Persentase daerah yang memiliki logistik dan peralatan penaggulangan bencana yang memadai
5	Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara transparan dengan prinsip <i>good govermence</i>	Meningkatkan kapasitas pelayanan dan kinerja penyelenggaraan penaggulangan bencana	Rata-rata waktu penyebaran informasi kejadian bencana
		Meningkatkan kapasitas pemeriksaan dan pengawasan alam rangka mewujudkan penyelenggaraan penaggulangan	

		bencana yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel	
--	--	--	--

Melihat komitmen dan keseriusan pemerintah pusat dalam menjalankan urusan dibidang mitigasi dan kebencanaan yang dituangkan dalam rencana nasional penanggulangan bencana tahun 2015-2019, maka diharapkan partisipasi serta dukungan dari pemerintah daerah sebagai ujung tombak pelaksana rencana nasional tersebut mampu berjalan dengan baik, demi menciptakan bangsa yang tanggap dan inovatif dalam penanggulangan bencana.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat sebagai wujud pelaksanaan visi dan misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bulukumba yang merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Tahun 2021-2026 ditinjau dari Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis terdapat faktor-faktor yang dapat menghambat dan mendorong pelayanan BPBD tersebut.

Faktor penghambat yang dirasakan dalam pencapaian program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba terpilih adalah sebagai berikut :

- a. Belum adanya regulasi yang kuat perihal penanggulangan bencana, sehingga menimbulkan kesulitan dalam melakukan koodinasi dengan lembaga dan kelompok masyarakat lainnya;
- b. Masih kurangnya pemberdayaan masyarakat dan kelompok intelektual lainnya dalam penanggulangan bencana;
- c. Minimnya pemahaman sebagian besar masyarakat di pedesaan akan pentingnya program dan kegiatan pengurangan risiko bencana di Kabupaten Bulukumba;
- d. Masih rendahnya kapasitas kemampuan penanggulangan bencana

- berbasis masyarakat.
- e. Terbatasnya ketersediaan tenaga ahli geografi / geologi dalam penanggulangan bencana.
 - f. Anggaran yang belum memadai.

Sedangkan faktor pendukung pencapaian visi dan misi serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba terpilih adalah sebagai berikut :

- a) Potensi sumber daya yang tersedia belum sepenuhnya dimanfaatkan, sehingga masih memungkinkan untuk terus dikembangkan;
- b) Letak geografis Kabupaten Bulukumba sebagai daerah penyangga memudahkan akses barang dan jasa dalam penyaluran logistik bencana;
- c) Kualitas kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur yang dibutuhkan dalam penanggulangan bencana cukup memenuhi kriteria dan persyaratan.

Tujuan yang diarahkan dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Bulukumba, adalah:

- 1) mencapai pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- 2) meningkatkan keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah dan sektor melalui pemanfaatan ruang kawasan secara serasi, selaras, dan seimbang serta berkelanjutan;
- 3) meningkatkan kemampuan memelihara pertahanan keamanan negara yang dinamis serta memperkuat integrasi nasional;
- 4) meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta mencegah timbulnya kerusakan fungsi dan tatanannya.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Dari hasil identifikasi permasalahan yang dilakukan dengan memperhatikan beberapa komponen pelaksanaan mitigasi dan penanggulangan bencana, serta dengan melihat visi, misi pemerintah Kabupaten Bulukumba yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2021 dan rencana aksi nasional penanggulangan bencana, maka Pemerintah Kabupaten Bulukumba melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bulukumba menetapkan isu-isu strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dibidang mitigasi dan penanggulangan bencana sebagai berikut:

1. Perubahan iklim dan kondisi alam yang disebabkan oleh pemanasan global (*global warming*);
2. Masih rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat dalam beraktivitas dan berperilaku terhadap lingkungan;
3. Perlunya peran dari seluruh pihak (multi sektor) dalam pelaksanaan mitigasi dan penanggulangan bencana;
4. Pembangunan secara menyeluruh pada semua sektor harus berwawasan lingkungan dan telah memperhitungkan resiko terjadinya bencana;
5. Perlunya penanganan dan rekonstruksi secara serius dan terpadu pada semua jenjang pemerintahan terhadap pasca bencana pada daerah - daerah yang terdampak bencana dengan mendorong partisipasi masyarakat dan seluruh elemen masyarakat.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPBD Kabupaten Bulukumba

Berangkat dari visi dan misi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, maka penyelenggaraan pemerintahan di bidang mitigasi dan kebencanaan Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 diharapkan mampu mencapai tujuan dan sasaran yang dituangkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4. 1 Tujuan BPBD Kabupaten Bulukumba

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formula Perhitungan	Target				
				2022	2023	2024	2025	2026
Terwujudnya Penanggulangan Bencana yang Handal, Efektif, dan Efisien	Terlaksananya Pelayanan Pencegahan Secara Efektif	Jumlah SDM/ masyarakat yang mengikuti sosialisasi / pelatihan penanggulangan bencana	Jumlah SDM/ masyarakat yang mengikuti sosialisasi / pelatihan penanggulangan bencana	200 Org	250 Org	300 Org	350 Org	150 Org
	Terlaksananya Penanganan Kedaruratan Secara Optimal	Persentase kejadian bencana yang tertangani	(Jumlah penanganan kejadian bencana / Jumlah kejadian bencana)*100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Meningkatnya Kualitas Rehabilitasi Kebencanaan	Persentase rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan	(Jumlah pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi/ Jumlah rencana rehabilitasi dan rekonstruksi)*100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

4.2. Sasaran Jangka Menengah BPBD Kabupaten Bulukumba

Berdasarkan tujuan jangka menengah diatas, dapat dirumuskan sasaran yang dituangkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4. 2 Sasaran BPBD Kabupaten Bulukumba Berdasarkan RPJMD

Tujuan RPJMD	Tujuan OPD	Sasaran OPD	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja
Pelestarian sumber daya alam dan lingkungan, budaya, dan peninggalan situs sejarah	Terwujudnya Penanggulangan Bencana yang Handal, Efektif, dan Efisien	Terlaksananya Pelayanan Pencegahan Secara Efektif	Program Penanggulangan Bencana Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Persentase Peningkatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Bencana
		Indikator : Jumlah SDM/ masyarakat yang mengikuti sosialisasi / pelatihan penanggulangan bencana	Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
		Terlaksananya Penanganan Kedaruratan Secara Optimal	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Peningkatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
		Meningkatnya Kualitas Rehabilitasi Kebencanaan	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Peningkatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
		Indikator : Persentase rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan		

Tujuan dan sasaran yang merupakan gambaran terhadap pencapaian BPBD Kabupaten Bulukumba telah dirumuskan sedemikian rupa dengan memperhitungkan perubahan paradigma pembangunan serta pola dan perilaku hidup masyarakat yang masih labil dan terkesan bergantung pada lembaga pemerintah dan non pemerintah yang bergerak di bidang mitigasi dan penanggulangan bencana. Tujuan dan sasaran tersebut diharapkan mampu menjadi *road map* penyelenggaraan pemerintahan di bidang mitigasi dan kebencanaan sehingga penanganan masalah kebencanaan dapat dilaksanakan secara sistematis, terukur dan terpadu.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mempertegas dan mengefektifkan pencapaian tujuan serta sasaran yang akan dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang mitigasi dan penanggulangan bencana maka perlu ditetapkan strategi pencapaian sebagai sebuah proses yang terencana dan terintegrasi terhadap aspek pembangunan lainnya, dimana strategi tersebut merupakan metode atau cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Demi menunjang strategi yang akan ditetapkan serta memberi kekuatan secara legalitas terhadap apa yang akan dicapai serta strategi yang akan digunakan dalam upaya pencapaiannya maka diperlukan arah kebijakan sebagai kerangka pelaksanaan dalam mengawal dan memperjelas tujuan dan sasaran yang akan dicapai.

Dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka BPBD Kabupaten Bulukumba menetapkan strategi yang akan dilaksanakan serta arah kebijakan pelaksanaan sebagai satu rangkaian proses yang terukur dan berdaya hasil efektif. Adapun strategi dan arah kebijakan pelaksanaan upaya pencapaian visi BPBD Kabupaten Bulukumba ditetapkan melalui tabel keserasian dibawah ini:

Tabel 5. 1 Strategi dan Arah Kebijakan BPBD Kabupaten Bulukumba

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Penanggulangan Bencana yang Handal, Efektif, dan Efisien	Terlaksananya Pelayanan Pencegahan Secara Efektif	Peningkatan pengetahuan terhadap tanda akan terjadinya bencana serta langkah antisipasi melalui penyuluhan dan sosialisasi	Meningkatkan pemahaman penanggulangan bencana

	Terlaksananya Penanganan Kedaruratan Secara Optimal	Peningkatan kualitas pelayanan melalui kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang kegiatan tanggap darurat.	Meningkatnya waktu tanggap dalam penanganan bencana
	Meningkatnya Kualitas Rehabilitasi Kebencanaan	Percepatan rekonstruksi dan rehabilitasi	Meningkatnya keakuratan data yang terdampak bencana

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Dalam rangka pencapaian tugas dan fungsi yang di tuangkan dalam tujuan, sasaran serta arah kebijakan BPBD Kabupaten Bulukumba yang dituangkan kedalam dokumen Renstra BPBD Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 perlu didukung dengan kebijakan operasional dalam bentuk penetapan program dan kegiatan beserta indikator pencapaiannya yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Program dan kegiatan tersebut bertujuan untuk mempertajam dan memperjelas arah pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

Kebijakan operasional dalam bentuk program dan kegiatan BPBD Kabupaten Bulukumba yang dituangkan dalam Renstra BPBD Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 6. 1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan pendanaan indikatif Badan Penanggulangan Bencana Daerah

KODE SUB-KEGIATAN					PROGRAM/KEGIATAN/SUB-KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN/SUB-KEGIATAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN									
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026	
							TAR GET	RP	TAR GET	RP	TAR GET	RP	TAR GET	RP	TAR GET	RP
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100	Rp.2.098.581.755	100	Rp. 2,158,886,679	100	Rp. 2,539,283,922	100	Rp. 2,793,212,316	100	Rp. 3,072,533,548
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase peningkatan kualitas administrasi keuangan	100	Rp. 1.637.628.925	100	Rp. 1,755,573,917	100	Rp. 1,950,931,309	100	Rp. 2,146,024,440	100	Rp. 2,360,626,884
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	12	Rp. 1.427.297.925	12	Rp. 1.570.027.717	12	Rp. 1.727.030.489	12	Rp. 1.899.733.538	12	Rp. 2.089.706.892
	05	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang terlaksana	12	Rp. 185.042.000	12	Rp. 185,546,200	12	Rp. 223.900.820	12	Rp. 246.290.902	12	Rp. 270.919.992
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Rp. 25.289.000		Rp. 25,817,900		Rp. 30.599.690		Rp. 33.659.659		Rp. 37.025.625
1	05	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan yang diikuti	12	Rp. 25.289.000	12	Rp. 25,817,900	12	Rp. 30.599.690	12	Rp. 33.659.659	12	Rp. 37.025.625

1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum	100	Rp. 247.070.725	100	Rp. 185,777,797	100	Rp. 298.955.577	100	Rp. 328.851.135	100	Rp. 361.736.248
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	12	Rp. 3.845.078	12	Rp. 4.229.585	12	Rp. 4.652.544	12	Rp. 5.117.798	12	Rp. 5.629.578
1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ATK dan biaya makan minum	12	Rp. 71.567.348	12	Rp. 60,724,082	12	Rp. 86.596.490	12	Rp. 95.256.140	12	Rp. 104.781.753
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diikuti	12	Rp. 171.658.300	12	Rp. 120,824,130	12	Rp. 207.706.543	12	Rp. 228.477.197	12	Rp. 251.324.917
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	Rp. 26.367.088	100	Rp. 25,003,797	100	Rp. 31,904,176	100	Rp. 35.094.594	100	Rp. 38.604.054
1	05	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang tersedia	12	Rp. 26.367.088	12	Rp. 25,003,797	12	Rp. 31.904.176	12	Rp. 35.094.594	12	Rp. 38.604.054
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Rp. 72.042.517	100	Rp 71,246,768	100	Rp87,171,445	100	Rp95,888,590	100	Rp105,477,449
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Rp. 35.956.769	12	Rp. 35,552,446	12	Rp. 43.507.691	12	Rp. 47.858.460	12	Rp. 52.644.306
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor dan alat kebersihan yang tersedia	12	Rp. 36.085.748	12	Rp. 35,694,322	12	Rp. 43.663.754	12	Rp. 48.030.130	12	Rp. 52.833.143
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Rp. 115.472.500	100	Rp. 95,466,500	100	Rp. 139.721.725	100	Rp. 153.693.898	100	Rp. 169.063.288

1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12	Rp. 105.957.500	12	Rp. 85.000,000	12	Rp. 128.208.575	12	Rp. 141.029.433	12	Rp. 155.132.376
1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang direhab	12	Rp. 5.489.000	12	Rp. 6.037.900	12	Rp. 6.641.690	12	Rp. 7.305.859	12	Rp. 8.036.445
1	05	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang direhab	12	Rp. 4.026.000	12	Rp. 4.428.600	12	Rp. 4.871.460	12	Rp. 5.358.606	12	Rp. 5.894.467
1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		100	Rp. 2.007.952.020	100	Rp. 1,293,322,969	100	Rp. 2,473,621,944	100	Rp. 2.681.584.138	100	Rp. 2.939.851.557
1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	100	Rp. 150.000.000	100	Rp. 70,000,000	100	Rp. 150.000.000	100	Rp. 150.000.000	100	Rp. 150.000.000
1	05	03	2.01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) yang dilaksanakan	10	Rp. 150.000.000	10	Rp. 70,000,000	10	Rp. 150.000.000	10	Rp. 150.000.000	10	Rp. 150.000.000
1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Peningkatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100	Rp. 931.389.600	100	Rp. 650,322,969	100	Rp. 1,180,231,416	100	Rp. 1.279.104.557	100	Rp. 1.408.374.018
1	05	03	2.02	01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota yang disusun	10	Rp. 100.000.000	10		10		10		10	
1	05	03	2.02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Pelatihan terlaksana	2	Rp. 20.000.000	2	Rp. 22.000.000	2	Rp. 22.000.000	2	Rp. 22.000.000	2	Rp. 26.500.000

1	05	03	2.02	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	8	Rp. 30.000.000	8	Rp. 40,000,000	8	Rp . 44.000.000	8	Rp. 109.000.000	8	Rp. 110.500.000
1	05	03	2.02	04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana yang tersedia	10	Rp. 25.000.000	10	Rp. 40,000,000	10	Rp. 27.500.000	10	Rp. 27.500.000	10	Rp. 33.000.000
1	05	03	2.02	05	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Risiko Bencana Kabupaten/Kota yang dikelola	10		10	Rp. 0	10	Rp. 25.000.000	10	Rp. 25.000.000	10	Rp. 28.500.000
1	05	03	2.02	06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Persentase Peningkatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	100		100		100	Rp . 100.000.000	100	Rp. 100.000.000	100	Rp. 110.400.000
1	05	03	2.02	07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	100	Rp. 600.473.500	100	Rp. 428,322,969	100	Rp. 726.572.935	100	Rp. 799.230.228	100	Rp. 879.153.250
1	05	03	2.02	08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Persentase hasil <i>post test</i> pasca kegiatan	100	Rp. 55.916.100	100	Rp. 50,000,000	100	Rp. 54.158.481	100	Rp. 53.274.329	100	Rp. 56.500.000
1	05	03	2.02	09	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Rencana Kontijensi yang disusun	1		1		1	Rp . 50.000.000	1		1	
1	05	03	2.02	10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1		1	Rp. 0	1	Rp. 10.000.000	1	Rp. 10.000.000	1	Rp. 17.410.768
1	05	03	2.02	11	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana yang disusun	2	Rp. 100.000.000	2	Rp. 70,000,000	2	Rp. 121.000.000	2	Rp. 133.100.000	2	Rp. 146.410.000
1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Peningkatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100	Rp. 901.562.420	100	Rp. 533,000,000	100	Rp. 1.090.890.528	100	Rp. 1.199.979.581	100	Rp. 1.319.977.539

1	05	03	2.03	02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Darurat Bencana Kabupaten/Kota	12	Rp. 746.809.470	12	Rp. 450.000,000	12	Rp. 903.639.459	12	Rp. 994.003.405	12	Rp. 1.093.403.745
1	05	03	2.03	03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang dilakukan	12	Rp. 60.000.000	12	Rp. 40.000,000	12	Rp. 72.600.000	12	Rp. 79.860.000	12	Rp. 87.846.000
1	05	03	2.03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang tersedia	12	Rp. 44.752.950	12	Rp. 43.000,000	12	Rp. 54.151.070	12	Rp. 59.566.176	12	Rp. 65.522.794
1	05	03	2.03	05	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	12	Rp. 50.000.000	12	Rp. 0	12	Rp. 60.500.000	12	Rp. 66.550.000	12	Rp. 73.205.000
1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100	Rp. 25.000.000	100	Rp. 40.000,000	100	Rp. 52.500.000	100	Rp. 52.500.000	100	Rp. 61.500.000
1	05	03	2.04	04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Sistem Informasi Kebencanaan yang dikelola	12	Rp. 25.000.000	12	Rp. 20.000,000	12	Rp. 27.500.000	12	Rp. 27.500.000	12	Rp. 33.000.000
1	05	03	2.04	05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang dibina dan diawasi	12		12	Rp. 20.000,000	12	Rp. 25.000.000	12	Rp. 25.000.000	12	Rp. 28.500.000
TOTAL								Rp 4.16.533.775		Rp 3,452,209,648		Rp 5,012,905,866		Rp 5,474,796,454		Rp 6,012,385,105

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

7.1. Indikator Kinerja

Indikator kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bulukumba yang secara langsung menunjuk kriteria yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bulukumba tahun 2021-2026. Secara rinci uraian indikator beserta target capaian setiap tahun sampai akhir periode RPJMD Kabupaten Bulukumba dapat dilihat dalam tabel 7.1 di bawah ini :

Tabel 7. 1 Indikator Kinerja BPBD Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026

Tujuan OPD	Indikator Tujuan	Sasaran OPD	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Prediksi Realisasi 2021)	Target				
							2022	2023	2024	2025	2026
Terwujudnya Penanggulangan Bencana yang Handal, Efektif, dan Efisien	Persentase peningkatan pelayanan penanggulangan bencana	Terlaksananya Pelayanan Pencegahan Secara Efektif	Jumlah SDM/ masyarakat yang mengikuti sosialisasi / pelatihan penanggulangan bencana	Program Penanggulangan Bencana Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Program Penanggulangan Bencana Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1 Dokumen	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	
		Terlaksananya Penanganan Kedaruratan Secara Optimal	Persentase kejadian bencana yang tertangani	Program Penanggulangan Bencana Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Peningkatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Program Penanggulangan Bencana Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Peningkatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	50%	70%	70%	70%	70%	70%

7.2. Indikator Pemenuhan Kebutuhan SDM

Tabel 7. 2 Jumlah Kebutuhan SDM BPBD Kabupaten Bulukumba Tahun 2022-2026

No	Jenis Tenaga	Kebutuhan	Tersedia
1.	Kepala Pelaksana	1	1
2.	Sekretariat :		
	- Sekretaris	1	1
	- Bendahara	1	1
	- Pengelola Gaji	1	1
	- Pranata Barang dan Jasa	1	1
	- Penyusun Bahan Rencana Program	1	1
	- Pranata Kearsipan	1	1
	- Pengadministrasi Persuratan	1	1
	- Pengadministrasi Keuangan	1	
	- Pengadministrasi Kepegawaian	1	
	- Verifikator Keuangan	1	
3.	Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan :		
	- Kepala Seksi	1	1
	- Analis Pengurangan Resiko Bencana	2	1
	- Analis Pengurangan Resiko Bencana	1	1
4.	Seksi Kedaruratan dan Logistik:		
	- Kepala Seksi	1	1
	- Penyusun Rencana Kebutuhan Logistik	2	1

5.	Seksi Rekonstruksi dan Rehabilitasi :		
	- Kepala Seksi	1	1
	- Pranata Bencana	2	1
	- Analis Bencana	1	1
	TOTAL	22	16

7.3. Indikator pemenuhan kebutuhan pengembangan

Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Bulukumba membutuhkan pengembangan :

- a. SDM, yang meliputi proses rekrutmen, penempatan, pengembangan, remunerasi dan kepuasan karyawan.
- b. Pelayanan yang meliputi proses pelayanan, pengadaan dan pemeliharaan sarana/prasarana, prosedur dan evaluasi kepatuhan pada prosedur.
- c. Sistem Akuntansi Keuangan, mulai dari pengelolaan anggaran pengeluaran dan subsidi.
- d. Pengetahuan dan keterampilan aparat dan masyarakat dalam pengurangan resiko bencana di daerah rawan bencana.
- e. Partisipasi masyarakat dan organisasi peduli bencana dalam upaya pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana.
- f. Desa/kelompok masyarakat siaga bencana dan desa/kelompok masyarakat tangguh dalam menghadapi bencana.
- g. Penyelamatan dan evakuasi korban bencana dan penanganan pengungsi.
- h. Pengurangan resiko bencana yang efektif melalui peningkatan koordinasi penanganan kedaruratan, peningkatan sarana dan prasarana pendukung serta logistik.
- i. Sarana dan prasarana melalui rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah bencana.

- j. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi kebencanaan di masyarakat yang bersifat tradisional dan modern.
- k. Kapasitas kelembagaan, SDM dalam penanggulangan bencana dan pengurangan resiko bencana.
- l. Sarana prasarana yang lebih optimal dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Bulukumba.

BAB VIII

PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bulukumba merupakan penjabaran dari Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026. Rencana Strategis ini disusun berdasarkan analisis isu-isu strategis, potensi dan peluang serta dinamika perubahan sosial dalam masyarakat di Kabupaten Bulukumba.

RENSTRA BPBD Kabupaten Bulukumba tahun 2021-2026 ini merupakan pedoman dan arahan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana di Kabupaten Bulukumba, sehingga keberhasilan dalam pelaksanaan RENSTRA ini sangat tergantung pada pemahaman dan kemampuan dalam mengembangkan sistem koordinasi dan keterpaduan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Bulukumba.

Rencana Strategis ini bersifat terbuka, dinamis dan selalu menampung berbagai masukan dan perbaikan dari berbagai instansi terkait, sehingga harapan terciptanya perlindungan ancaman bencana kepada masyarakat dapat terlaksana.

Bulukumba, 2021

Kepala Pelaksana BPBD
Kab. Bulukumba,

Dr. Akrim Aul Amir
NIP. 19660822 199703 1 004